



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SELAMAT ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pakis Aji Gg. Cegana No. 8, Br. Tanjung Bungkak Kelod, Desa Sumerta, Kec. Dentim Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (terdakwa sebagai Narapidana dalam perkara lain) :

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yang terdiri dari : I Gede Putu Bimantara, SH. I Nyoman Alit Sutarya, SH. Johnny Riwoe, SH, I Ketut Bakuh, SH, I Kadek Agus Suparman, SH, I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH, MH, I Putu Tulus Karmadi, SH, I Made Bagus Suardana, SH, Erma Lisnawati, SH, I Putu Oka Pratiwi Widasmar, SH. MH dan Ketut Eddy Budiadnyana Giri, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum **BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura-Karangasem-Bali, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 3147/Daf/2016, tanggal 20 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps. Tanggal 22 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 23 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SELAMAT** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana surat Dakwaan Kesatu Subsidaair Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa I Wayan Selamat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I Wayan Selamat karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) Atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak ;
4. Memulihkan segala hak I Wayan Selamat dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa terdakwa **I WAYAN SELAMAT** pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau didalam daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT sehingga saksi korban I PUTU SUMARIANA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias *PUTU ROBOT meninggal dunia*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT bersama saksi I KETUT SUARTANA, saksi KETUT OKTA, saksi DOGLET, saksi DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, kemudian sampai di depan Aula Lapas saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan “OM, SWASTIASTU” Kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT tersentak kebelakang, kemudian datang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari belakang terdakwa (orang yang belum diketahui identitasnya) yang masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian, melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, sampai saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT terjatuh ke lantai namun orang – orang tersebut masih melakukan pemukulan dan ada juga yang menginjak-injak korban I PUTU ROBOT, kemudian datang petugas Lapas dan teman – teman saksi korban (Narapidana) memeberikan pertolongan kepada saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, yang sudah dalam keadaan terluka dimuka yang berlumuran darah, dan juga luka robek diperut sebelah kiri, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sanggla Denpasar, sampai akhirnya saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT meninggal Dunia.;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/660/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang bertandatangan Dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanggla Denpasar telah melakukan pemeriksaan luar dan melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah atas nama I PUTU SUMARIANA, dengan luka – luka :
 - Pada dahi kiri, tiga centimeter dari garis petengahan depan, sepuluh centimeter diatas sudut mata luar, terdapat luka lecet, berukuran enam centimeter kali lim sentimeter, dua buah luka pada kepala sisi kiri masing

Hal 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berukuran tiga centimeter kali lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter.;

- Pada puncak kepala samping kiri, tigabelas centimeter dari garis pertengahan depan sebelas koma lima centimeter diatas liang telinga, terdapat luka lecet , ukuran dua centimeter kali satu sentimeter.;
- Pada kelopak atas mata kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, dua centimeter diatas sudut mata kanan, terdapat luka memar warna merah keunguan, meliputi daerah seluas dua centimeter kali dua centimeter dengan ukuran terbesar dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil berupa titik.;
- Pada kelopak bawah mata kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter pada sudut dalam mata, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis sepanjang satu centimeter disekitar luka terdapat memar warna merah keunguan depan ukuran tiga sentimeter kali dua centimeter.;
- Pada bibir bawah sisi kanan, dua koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah sudut bibir terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis panjang nol koma lima sentimeter disekitarnya terdapat luka memar warna ungu kehitaman, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Pada dada samping kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puting susu, seratus dua puluh lima centimeter diatas tumit terdapat luka terawat berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter dengan dua jahitan dari benang berwarna hitam.;
- Pada dada ssamping kiri, sembilan centimeter dari garis pertengahan depan, enam centimeter dibawah puting susu, seratus tujuh belas di atas tumit, terdapat luka terawat, berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter, dengan tiga jahitan dari benang berwarna hitam, setelah dibuka terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudur lancip.;
- Pada perut bawah samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima centimeter diatas taju atas depan tulang usus, seratus sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat berbentuk garis sepanjang lima centimeter dengan tiga jahitan dari benang berwarna hitam. Setelah dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, sudut luka kanan tumpul dan sudut luka kiri tajam, dasar luka tirai usus.;
- Pada punggung jari jari kananruas kedua dari jari telunjuk sampai kelingking, ditemukan luka lecet, ukuran masing masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima sentimeter.;
- Pada punggung kanan kiri, lima centimeter dibawah pergelangan tangan,

Hal 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet, ukuran satu centimete kali nol koma lima centimeter disekitar luka terdapat luka memar warna biru keunguan, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.;

- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Tepat pada siku kiri, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas sembilan centimeterkali enam sentimeter, dengan ukuaran terbesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Pada tungkai bawah kanan depan, sepuluh sentimeter dibawah lutut, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas sembilan sentimeter kali lima centimeter, dengan ukuran terbesar satu centimeter kali satu centimeter, dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua centimeter.;

PADA PERUT :

- Pada pengantung usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dikelilingi resapan darah, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter.
- Pada usus halus dua puluh centimeter dari pangkal cincin usus dua belas jari, terputus dikelilingi resapan darah, pada usus halus tiga puluh centimeter dari pangkal cincin usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancipbila dirapatkan membentuk garis panjang dua centimeter, pada usus halus lima puluh lima sentimeterdari pangkal cincin usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter pada husus halus sembilan puluh lima sentimeter dari pangkal usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata kedua sudut lancip bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.;
- Luka nomor delapan berturut turut menembus kulit jaringan bawah kulit lemak otot, masuk kerongga perut mengiris menggantung usus dan usus halus dibeberapa tempat dengan arah dari kiri depan bawah ke kanan belakang atas dengan sudut empat puluh lima derajat, panjang saluran luka tujuh belas koma lima sentimeter. ;

KEPALA :

- Pada kulit kepala bagian belakang.;
- Pada puncak kepala melintang pada garis pertengahan depan empat belas sentimeter di atas lubang telinga ditemukan luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.;

Hal 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada puncak kepala samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan luk memar ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.;
- Pada puncak kepala samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimetr diatas lubang telinga terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter atas lubang telinga ditemukan luka memar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.;

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki – laki, berusia kurang lebih dua puluh tahun ini, tidak ditemukan luka – luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka akibat kekerasan tajam, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang memotong putus pembuluh darah antar iga dan бага bawah paru kiri yang mengakibatkan pendarahan.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Subsidair :

Bahwa terdakwa **I WAYAN SELAMAT** pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau didalam daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT** menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, kemudian sampai di depan Aula Lapas saksi korban **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT** di hadang oleh terdakwa **I WAYAN SELAMAT**, kemudian saksi korban **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT** menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan “OM, SWASTIASTU” Kepada terdakwa **I WAYAN SELAMAT** kemudian terdakwa **I WAYAN SELAMAT** langsung memukul saksi korban **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT** di bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala saksi korban **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT** tersentak kebelakang, sehingga akibat dari perbutan terdakwa, saksi korban **I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT** mengalami luka memar pada kelopak mata

Hal 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/660/2015, tanggal 19 Desember 2015 yang bertandatangan Dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanggiah Denpasar. ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Primair :

Bahwa terdakwa **I WAYAN SELAMAT** pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau didalam daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang menyebabkan saksi korban meninggal dunia"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT bersama saksi I KETUT SUARTANA, saksi KETUT OKTA, saksi DOGLET, saksi DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, kemudian sampai di depan Aula Lapas saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan "OM, SWASTIASTU" Kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT tersentak kebelakang, kemudian datang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari belakang terdakwa (orang yang belum diketahui identitasnya) yang masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian, melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, sampai saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT terjatuh ke lantai namun orang – orang tersebut masih melakukan pemukulan dan ada juga yang menginjak-injak korban I PUTU ROBOT, kemudian datang petugas Lapas dan teman – teman saksi korban (Narapidana) memeberikan pertolongan kepada saksi korban I PUTU

Hal 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, yang sudah dalam keadaan terluka dimuka yang berlumuran darah, dan juga luka robek diperut sebelah kiri, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sangglah Denpasar, sampai akhirnya saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT meninggal Dunia. ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/660/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang bertandatangan Dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sangglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan luar dan melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah atas nama I PUTU SUMARIANA, dengan luka – luka :
 - Pada dahi kiri, tiga centimeter dari garis petengahan depan, sepuluh centimeter diatas sudut mata luar, terdapat luka lecet, berukuran enam centimeter kali lima sentimeter, dua buah luka pada kepala sisi kiri masing masing berukuran tiga centimeter kali lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter.;
 - Pada puncak kepala samping kiri, tigabelas centimeter dari garis pertengahan depan sebelas koma lima centimeter diatas liang telinga, terdapat luka lecet , ukuran dua centimeter kali satu sentimeter.;
 - Pada kelopak atas mata kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, dua centimeter diatas sudut mata kanan, terdapat luka memar warna merah keunguan, meliputi daerah seluas dua centimeter kali dua centimeter dengan ukuran terbesar dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil berupa titik.;
 - Pada kelopak bawah mata kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter pada sudut dalam mata, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis sepanjang satu centimeter disekitar luka terdapat memar warna merah keunguan depan ukuran tiga sentimeter kali dua centimeter.
 - Pada bibir bawah sisi kanan, dua koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah sudut bibir terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis panjang nol koma lima sentimeter disekitarnya terdapat luka memar warna ungu kehitaman, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.;
 - Pada dada samping kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puting susu, seratus dua puluh lima centimeter diatas tumit terdapat luka terawat berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter dengan dua jahitan dari benang berwarna hitam.;
 - Pada dada ssamping kiri, sembilan centimeter dari garis pertengahan depan,

Hal 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam centimeter dibawah puting susu, seratus tujuh belas di atas tumit, terdapat luka terawat, berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter, dengan tiga jahitan dari benang berwarna hitam, setelah dibuka terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip.;

- Pada perut bawah samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima centimeter diatas taju atas depan tulang usus, seratus sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat berbentuk garis sepanjang lima centimeter dengan tiga jahitan dari benang berwarna hitam. Setelah dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, sudut luka kanan tumpul dan sudut luka kiri tajam, dasar luka tirai usus.;
- Pada punggung jari jari kananruas kedua dari jari telunjuk sampai kelingking, ditemukan luka lecet, ukuran masing masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima sentimeter.;
- Pada punggung kanan kiri, lima centimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet, ukuran satu centimete kali nol koma lima centimeter disekitar luka terdapat luka memar warna biru keunguan, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.;
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Tepat pada siku kiri, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas sembilan centimeterkali enam sentimeter, dengan ukuaran terbesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Pada tungkai bawah kanan depan, sepuluh sentimeter dibawah lutut, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas sembilan sentimeter kali lima centimeter, dengan ukuran terbesar satu centimeter kali satu centimeter, dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua centimeter.;

PADA PERUT :

- Pada pengantung usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dikelilingi resapan darah, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter.;
- Pada usus halus dua puluh centimeter dari pangkal cincin usus dua belas jari, terputus dikelilingi resapan darah, pada usus halus tiga puluh centimeter dari pangkal cincin usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancipbila dirapatkan membentuk garis panjang dua centimeter, pada usus halus lima puluh lima sentimeterdari pangkal cincin usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut luka lancip, bila

Hal 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter pada husus halus sembilan puluh lima sentimeter dari pangkal usus dua belas jari ditemukan luka terbuka dengan tepi rata kedua sudut lancip bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.;

- Luka nomor delapan berturut turut menembus kulit jaringan bawah kulit lemak otot, masuk kerongga perut mengiris menggantung usus dan usus halus dibeberapa tempat dengan arah dari kiri depan bawah ke kanan belakang atas dengan sudut empat puluh lima derajat, panjang saluran luka tujuh belas koma lima sentimeter.;

KEPALA :

- Pada kulit kepala bagian belakang.
 - Pada puncak kepala melintang pada garis pertengahan depan empat belas sentimeter di atas lubang telinga ditemukan luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada puncak kepala samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan centimeter diatas lubang telinga, ditemukan luk memar ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada puncak kepala samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimetr diatas lubang telinga terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter atas lubang telinga ditemukan luka memar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.;

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki – laki, berusia kurang lebih dua puluh tahun ini, tidak ditemukan luka – luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka akibat kekerasan tajam, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang memotong putus pembuluh darah antar iga dan бага bawah paru kiri yang mengakibatkan pendarahan.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 358 Ayat (2) KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **I WAYAN SELAMAT** pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau didalam daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *“mereka yang sengaja turut serta dalam peneyerangan*

Hal 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang menyebabkan luka berat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT bersama saksi I KETUT SUARTANA, saksi KETUT OKTA, saksi DOGLET, saksi DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, kemudian sampai di depan Aula Lapas saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan “OM, SWASTIASTU” Kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT tersentak kebelakang, kemudian datang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari belakang terdakwa (orang yang belum diketahui identitasnya) yang masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian, melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, sampai saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT terjatuh ke lantai namun orang – orang tersebut masih melakukan pemukulan dan ada juga yang menginjak-injak korban I PUTU ROBOT, kemudian datang petugas Lapas dan teman – teman saksi korban (Narapidana) memeberikan pertolongan kepada saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, yang sudah dalam keadaan terluka dimuka yang berlumuran darah, dan juga luka robek diperut sebelah kiri, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sanggla Denpasar, sampai akhirnya saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT meninggal Dunia.;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/660/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang bertandatangan Dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanggla Denpasar telah melakukan pemeriksaan luar dan melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah atas nama I PUTU SUMARIANA, dengan luka – luka :
 - Pada dahi kiri, tiga centimeter dari garis petengahan depan, sepuluh centimeter diatas sudut mata luar, terdapat luka lecet, berukuran enam centimeter kali lim sentimeter, dua buah luka pada kepala sisi kiri masing

Hal 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berukuran tiga centimeter kali lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter.;

- Pada puncak kepala samping kiri, tigabelas centimeter dari garis pertengahan depan sebelas koma lima centimeter diatas liang telinga, terdapat luka lecet , ukuran dua centimeter kali satu sentimeter.;
- Pada kelopak atas mata kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, dua centimeter diatas sudut mata kanan, terdapat luka memar warna merah keunguan, meliputi daerah seluas dua centimeter kali dua centimeter dengan ukuran terbesar dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil berupa titik.;
- Pada kelopak bawah mata kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter pada sudut dalam mata, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis sepanjang satu centimeter disekitar luka terdapat memar warna merah keunguan depan ukuran tiga sentimeter kali dua centimeter.
- Pada bibir bawah sisi kanan, dua koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah sudut bibir terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis panjang nol koma lima sentimeter disekitarnya terdapat luka memar warna ungu kehitaman, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Pada dada samping kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puting susu, seratus dua puluh lima centimeter diatas tumit terdapat luka terawat berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter dengan dua jahitan dari benang berwarna hitam.;
- Pada dada ssamping kiri, sembilan centimeter dari garis pertengahan depan, enam centimeter dibawah puting susu, seratus tujuh belas di atas tumit, terdapat luka terawat, berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter, dengan tiga jahitan dari benang berwarna hitam, setelah dibuka terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudur lancip.;
- Pada perut bawah samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima centimeter diatas taju atas depan tulang usus, seratus sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat berbentuk garis sepanjang lima centimeter dengan tiga jahitan dari benang berwarna hitam. Setelah dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, sudut luka kanan tumpul dan sudut luka kiri tajam, dasar luka tirai usus.;
- Pada punggung jari jari kananruas kedua dari jari telunjuk sampai kelingking, ditemukan luka lecet, ukuran masing masing nol koma lima centimeter kali nol koma lima sentimeter.;
- Pada punggung kanan kiri, lima centimeter dibawah pergelangan tangan,

Hal 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet, ukuran satu centimete kali nol koma lima centimeter disekitar luka terdapat luka memar warna biru keunguan, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.;

- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Tepat pada siku kiri, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas sembilan centimeterkali enam sentimeter, dengan ukuaran terbesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.;
- Pada tungkai bawah kanan depan, sepuluh sentimeter dibawah lutut, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas sembilan sentimeter kali lima centimeter, dengan ukuran terbesar satu centimeter kali satu centimeter, dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua centimeter. ;

KEPALA :

- Pada kulit kepala bagian belakang. ;
 - Pada puncak kepala melintang pada garis pertengahan depan empat belas sentimeter di atas lubang telinga ditemukan luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.;
 - Pada puncak kepala samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan centimeter diatas lubang telinga, ditemukan luk memar ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.;
 - Pada puncak kepala samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimetr diatas lubang telinga terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.;
 - Pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter atas lubang telinga ditemukan luka memar ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter. ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 358 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **I Putu Sudana**, : dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tau dalam perkara ini berkaitan dengan masalah adanya kejadian didalam Lapas Denpasar ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi kejadian didalam Lapas tersebut masalah adanya keributan antara penghuni Lapas yang saksi ketahui terjadi pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.40 wita bertempat di aula Lapas Klas II A Denpasar, di Kerobokan Kuta Utara Kab, Badung;
- Bahwa awalnya saksi sore itu hendak apel sore mau pulang kantor, kemudian saksi mendengar ada keributan / suara gaduh didalam selanjutnya saksi keluar ruangan menuju tempat keributan tersebut dan saksi melihat penghuni Lapas pada berlarian, dan saksi tidak melihat kejadian apa yang terjadi serta tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi karena begitu cepat kejadiannya ;
- Bahwa setelah penghuni Lapas berlarian kemudian saksi melihat dari jarak 5 meter ada korban yang tergeletak dan 2 korban lagi sekitar 10 meter saksi lihat, seketika itu saksi memberikan pertolongan dan menyelamatkan korban dan saksi mengangkutnya ke mobil untuk dibawa kerumah sakit kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telpon ke Polres Badung ;
- Bahwa ketiga korban yang tergeletak tersebut adalah I Putu Sumariana alias Robot, I Wayan Permana Yasa alias Doglet dan I Putu Diaskara Putra dan saksi lihat korbannya berlumuran darah, satu orang korban sudah tidak bergerak lagi sedangkan seorang korban masih bergerak serta satu korban lagi bilang aduh-aduh ;
- Bahwa korban keributan didalam lapas ada 4 orang yang seorang lagi atas nama I Nyoman Adi Wibawa ;
- Bahwa saksi tau korban atas nama Robot mengalami luka didada, sedangkan korban Doger mengalami lukanya saksi tidak lihat serta korban Putu Diaskara mengalami luka di punggung dan dadanya sedangkan korban yang satu lagi atas nama Nyoman Adi, saksi tidak lihat dimana lukanya ;
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kurang tau apa permasalahannya sebenarnya ;
- Bahwa selain saksi, saat itu banyak juga rekan-rekan saksi yang ada ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa yang saksi dengar dari teman-teman katanya hanya masalah salah paham saja, dimana waktu itu katanya terdakwa lagi duduk bersama teman-temannya didepat aula kemudian datang korban Robot dan bertemu mereka dan salaman entah kenapa akhirnya terjadi keributan tersebut ;
- Bahwa dari luka-luka yang dialami oleh para korban kemungkinan para pelaku menggunakan benda tajam sejenis pisau atau senjata tajam lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena karena saat saksi sampai

Hal 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP mereka telah kabur meninggalkan korban dan saksi tidak memperhatikan mereka lagi tetapi saksi pokus menyelamatkan korban ;

- Bahwa saksi tau ada 2 korban yang meninggal yaitu atas nama Robot dan Doglet sedangkan 2 korban lainnya saat ini sudah sembuh ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tau apa permasalahannya ;
- Bahwa pastinya saksi tidak tau darimana senjata tajam tersebut diperoleh oleh pelaku dan sesuai aturan senjata tajam tidak diperbolehkan berada dalam LP ;
- Bahwa saksi dengar antara pihak pelaku dengan keluarga korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa karena waktu itu pimpinan tidak punya nomor Polisi sehingga saksi yang diperintahkan oleh pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut secara langsung lewat telpon sehingga saksi melaporkannya secara langsung melalui telpon dan kemudian saksi dipanggil oleh pihak Polisi untuk membuat laporan Polisi ;
- Bahwa saksi saat kejadian ada didalam kantor yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian yang terhalang oleh pintu besi sehingga saksi harus berputar menuju ke tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung dan setelah kejadian tersebut baru tau ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari teman-teman dimana pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap para korban sekitar 10 orang ;
- Bahwa saksi tidak tau sama sekali siapa pelakunya karena kejadiannya begitu cepat dan ketika saksi di TKP mereka sudah bubar dan sepi ;
- Bahwa saksi membenarkan denah atau gambar tersebut ;
- Bahwa benar didalam LP ada dipasang CCTV dan hanya satu yang berfungsi dan benar rekaman CCTV tersebut dan saksi tau setelah diperlihatkan oleh polisi rekaman tersebut ;
- Bahwa benar saat saksi tiba di tempat kejadian ada juga banyak teman-teman saksi disana tetapi saksi tidak tau apakah teman-teman saksi ada yang melihat kejadian tersebut atau tidak karena saksi saat itu pokus menyelamatkan korban ;
- Bahwa itu yang saksi lihat dalam rekaman CCTV saat diperlihatkan oleh pihak polisi kepada saksi sehingga demikian yang saksi terangkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri kejadian tersebut lebih lanjut ;
- Bahwa secara prosedural memang sudah sering dilakukan penggeledahan maupun rahasia dan kalau ditemukan benda yang mencurigakan sudah kita ambil dan kita amankan dan memang sebelum kejadian sudah dilakukan penggeledahan dimasing-masing kamar penghuni ;
- Bahwa saksi mengetahui luka-luka korban yang lainnya karena saat giliran saksi

Hal 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan jaga di Rumah sakit dan saksi melihat luka-luka tersebut yang dialami korban yang lainnya ;

- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut saat kejadian dalam LP yang diperlihatkan oleh polisi kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi. **I Wayan Sudarsana**, : dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian keributan didalam Lapas Kerobokan ;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi antara penghuni blok C dengan blok D, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 wita di depan Bale Benggong didalam Lapas Kerobokan ;
- Bahwa sebelumnya saksi ada ditempat besukan setelah itu saksi menuju ke Bale Benggong menemui teman-teman saksi di Blok C dan ada juga penghuni dari blok lainnya juga ditempat tersebut setelah itu kemudian datang korban bersama dengan teman-temannya dan saksi lihat Terdakwa sempat bersalaman dengan korban dan juga lainnya, kemudian entah kenapa yang dibelakang kami mereka saling ejek terus terjadilah bentrokan atau perkelahian tersebut dimana mereka saling lempar batu satu sama lainnya, kejadiannya begitu cepat dan saat itu saksi sempat melerai dan menyuruh teman-teman penghuni Blon C untuk masuk kedalam sel ;
- Bahwa saksi tidak tau karena masalah apa bentrokan tersebut terjadi ;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi tidak tau ada korban yang meninggal maupun terluka, saksi taunya ada korban yang meninggal setelah pemeriksaan dikantor Polisi dan diberitahukan ada korban yang meninggal 2 (dua) orang dan juga korban luka-luka ;
- Bahwa saksi tidak tau siap nama korban yang meninggal itu dan saksi dengar korban yang meninggal tersebut dari blok D ;
- Bahwa saksi tidak tau korban meninggal itu karena apa, namun saksi dengar korban meninggal dunia katanya kena tusuk senjata tajam, saksi saat itu hanya melihat ada lemparan batu dan benda kayu ;
- Bahwa dari blok C yang saksi tau hanya terdakwa yang luka terkena lemparan batu ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh mereka untuk menyerang atau berkelahi, saksi hanya menyuruh teman-teman saksi yang penghuni Blok C untuk kembali ke sel
- Bahwa saksi tidak tau benda tajam yang dipakai menusuk korban itu milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak tau siap pelaku penusukan terhadap korban sehingga korban meninggal ;

Hal 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu kejadiannya begitu cepat, awalnya saksi yang lebi dulu keluar blok tempat besukan dan kemudian saksi menuju ke Bale Bengong menemui teman-teman blok C yang berkumpul disana dan saksi lihat ditempat di Bale bengong tersebut ada banyak penghuni dari blok lainya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa ada didepan saksi di bale bengong tersebut dan saksi melihat terdakwa saling bersalaman dengan korban Robot dan ada juga dari pihak lain yang saksi lihat ada banyak orang didepan aula tersebut, dan setelah itu saksi dengar ada suara saling ejek dari belakang saksi dan entah kenapa terjadilah bentrokan tersebut ;
- Bahwa dari pihak saksi ada sekitar 8-10 orang sedangkandari pihak korban juga ada sekitar 10 orangan ;
- Bahwa pihak yang mengucapkan ejekan tersebut ada dibelakang saksi dan saksi tidak tau dari pihak mana karena saat itu ada banyak orang ditempat tersebut, saksi saat itu ada dibelakang terdakwa, kemudian orang-orang yang ada dibelakang saksi merangsek maju kedepan melewati saksi terus terjadilah perkelahian tersebut dan saksi lihat ada banyak lemparan batu sehingga saksi kepinggir menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban ditendang maupun dipukul ;
- Bahwa begitu saksi mau balik ke blok C sekitar jarak kurang lebih 20 meter saksi melihat ada korban yang roboh dan dikermuni banyak orang, tetapi saksi tidak tau siapa orangnya ;
- Bahwa setelah saksi balik ke Blok C saksi tidak melakukan apa-apa saksi hanya diam saja dan saat polisi datang saksi memberitahukan teman-teman saksi bahwa siapa yang melakukannya agar mengaku saja kepada polisi ;
- Bahwa saksi memang tidak melihat korban dipukul waktu itu yang saksi lihat hanya lemparan batu antara para pihak ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang batu dan melempari korban dengan batu maupun memukul korban ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi. **I KETUT SUARTANA**, : keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung karena saksi seorang Napi yang menempati Blok D (Dahlia) di tahan menjadi Napi Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara Badung sehubungan dengan Perkara Narkoba kemudian di Vonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Pihak

Hal 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar pada Bulan Nopember tahun 2015.;

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 14.40 wita, saksi bersama Pak PUTU ROBOT dan OKTAVIANUS PAKE BOLE alias OKTA dari Blok D (Dahlia) menuju tempat busuk di depan lapas Klas II A Denpasar, sampai di depan Aula Lapas korban Pak PUTU ROBOT dihipi oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT beserta teman – teman yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, pada saat korban PUTU ROBOT berjarak kurang lebih 1 meter dengan terdakwa I WAYAN SELAMAT, korban PUTU ROBOT mengucapkan “ Om Swastiastu “ yang ditujukan kepada Terdakwa I WAYAN SELAMAT dan teman-temannya yang ada ditempat tersebut dengan posisi berdiri , selanjutnya korban PUTU ROBOT sempat mengatakan dengan Bahasa Bali “Ten ten wenten napi tiang mau kedepan wenten tamu” yang artinya “ tidak tidak ada apa saya mau kedepan ada tamu “ kepada WAYAN SELAMAT, kemudian WAYAN SELAMAT memegang baju korban PUTU ROBOT dengan kedua tangannya dan langsung memukul korban PUTU ROBOT di bagian Wajahnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.;
- Bahwa kemudian teman-temannya terdakwa WAYAN SELAMAT ikut melakukan pemukulan terhadap korban PUTU ROBOT, dan pada saat terjadi pengeroyokan saksi hanya diam menyaksikan korban PUTU ROBOT setelah beberapa detik saksi melihat wajah korban PUTU ROBOT berlumuran darah saksi langsung menghampiri dan memberi pertolongan dengan cara memeluk tubuh korban PUTU ROBOT, pada saat saksi memeluk korban PUTU ROBOT kemudian saksi juga kena pukulan dari belakang entah siapa yang memukul saksi tidak tahu karena pada saat dipukul saksi pejamkan mata.;
- Bahwa setelah pelaku penganiayaan meninggalkan korban PUTU ROBOT selanjutnya saksi membantu membawa korban PUTU ROBOT mencari pertolongan, namun setelah berjalan beberapa langkah korban PUTU ROBOT jatuh dan pada saat itu saksi melihat korban PUTU ROBOT ada luka robek dibagian perut sebelah kiri.;
- Bahwa selain terdakwa I WAYAN SELAMAT melakukan pemukulan terhadap korban PUTU ROBOT saksi tidak melihat apa yang dilakukan lagi oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, karena pada saat terjadi pemukulan dilanjutkan dengan pengeroyokan, saksi hanya fokus melihat pada bagian wajah korban PUTU ROBOT yang keluar darah dan saksi tidak mengetahui apa penyebab pemukulan tersebut.;
- Bahwa ketika PUTU ROBOT dipukul oleh I WAYAN SELAMAT dan kemudian

Hal 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh teman-temannya, saksi tidak melihat apakah teman-teman dari I WAYAN SELAMAT ada mengeluarkan senjata tajam karena saksi kaget dan hanya fokus melihat wajah korban PUTU ROBOT yang keluar darah;

- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban PUTU ROBOT selain terdakwa I WAYAN SELAMET.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi. **Oktavianus Pake Bole Alias Okta** , : keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Denpasar / Kerobokan.;
- Bahwa saksi berada dan di tahan menjadi Napi Klas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara badung sehubungan dengan Perkara Penganiayaan yang terjadi Jln Akasia XVI Denpasar timur kemudian saksi di Vonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pihak Pengadilan Negeri Denpasar pada Bulan Mei tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 desember 2015, sekitar pukul 14.40 wita, saksi bersama korban PUTU ROBOT dan saksi 1 KETUT SUARTANA dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, sampai di depan Aula Lapas Korban PUTU ROBOT mengatakan “ Om Swastiastu “ yang ditujukan kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT dan teman-temannya yang ada ditempat tersebut dengan posisi berdiri , kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul korban PUTU ROBOT di bagian Wajahnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya temnan-teman terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung mengurung korban PUTU ROBOT dan saksi langsung melarikan diri karena melihat semua teman-teman terdakwa I WAYAN SELAMAT mengeluarkan senjata Tajam.;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu setelah korban PUTU ROBOT selesai di pukul oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT sempat melihat terdakwa I WAYAN SELAMAT memasukkan tangan kirinya ke saku celana kirinya, tetapi saksi tidak mengetahui entah apa yang di ambilnya, karena saksi takut dan melarikan diri serta saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa I WAYAN SELAMET memukul korban PUTU ROBOT.;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu di tempat kejadian mengenal 3 (tiga) orang dari pihak terdakwa I WAYAN SELAMAT yaitu bernama TAKO (Ketua Blok C1 dan JANU Ketua Blok C2), MADE Napi Blok C1 sedangkan yang lainnya

Hal 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi tidak melihat TAKO, JANU dan MADE memukul korban PUTU ROBOT namun saksi hanya melihat ketika terdakwa I WAYAN SELAMAT memukul PUTU ROBOT teman-temannya sudah bangun dan mengurung korban PUTU ROBOT.;
- Bahwa pada saat saksi menyelamatkan diri berlari ke arah Aula saksi ketahui keadaan korban PUTU ROBOT masih dalam posisi berdiri dan dikurung oleh teman-teman terdakwa I WAYAN SELAMAT dan keadaan korban selanjutnya saksi tidak mengetahui karena sudah lari ke Blok H.;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu korban PUTU ROBOT dibawa ke Depan Blok H saksi melihat keadaan korban PUTU ROBOT dimana korban saat itu memakai baju kaos warna hitam dalam keadaan luka di bagian perut dan banyak mengeluarkan darah, melihat luka lecet di bagian dahi atas dan korban PUTU ROBOT saat itu masih hidup.;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengangkat korban PUTU ROBOT ke Blok H adalah saksi 1 (KETUT SUARTANA) bersama 1 orang yang saksi tidak tahu namanya dari Blok D (Dahlia), kemudian Petugas Lapas Klas II A Denpasar mengangkat Korban PUTU ROBOT menggunakan Mobil Ambulance ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, dan saksi mendengar keadaan terakhir PUTU ROBOT sudah meninggal dunia di RSU Sanglah Denpasar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka pada perut dan luka lecet di kepala diakibatkan oleh apa serta pelakunya siapa.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama asli korban PUTU ROBOT akan tetapi setelah di kantor Polisi baru mengetahuinya bahwa PUTU ROBOT bernama asli PUTU ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan tersebut ;

5. Saksi. **Eko Suharmadi Alias Eko**, : Keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Denpasar / Kerobokan.;
- Bahwa saksi berada dan di tahan lapas menjadi Napi Klas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara Badung sehubungan dengan Perkara Narkoba yang terjadi di Pulau Bungin Pedungan Denpasar Selatan, saksi berada di Lapas Klas II A Denpasar berstatus masih titipan / Tahanan Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2015).;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, sekitar

Hal 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.45 wita, saksi bersama korban PUTU ROBOT , KETUT (saksi 1), OKTA (saksi 2), DOGLET, DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, sampai di depan Aula Lapas korban PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT bersama teman-temanya yang saksi tidak tahu namanya, saksi melihat korban PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan sesuatu kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT akan tetapi kata-kata tersebut saksi tidak mendengar, kemudian saksi lihat terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul korban PUTU ROBOT di bagian Wajahnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.;

- Bahwa kemudian saksi melihat dari teman-teman terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung melakukan pemukulan hingga korban PUTU ROBOT terjatuh ke lantai, saat korban PUTU ROBOT terjatuh di lantai teman –teman terdakwa I WAYAN SELAMAT tetap melakukan pemukulan dan ada juga yang menginjak-injak korban PUTU ROBOT.;
- Bahwa saksi juga melihat teman-teman terdakwa I WAYAN SELAMAT yang ada disekitar tempat itu langsung mengeluarkan pisau selanjutnya teman-teman terdakwa I WAYAN SELAMAT dengan cepat menyebar sambil memegang pisau dan pedang namun orang-orang tersebut saksi tidak kenal namanya, selanjutnya saksi lari menyelamatkan diri menuju arah dan teman-teman saksi juga ikut lari diantaranya DOGLET, DORE dan PUTU SEMAL sedasngkan KETUT masih tetap di tempat kejadian dekat PUTU ROBOT, ketika saksi lari menuju pintu putar dekat Blok C ternyata pintu putar sudah ditutup dan saksi lihat ada teman-temanya terdakwa I WAYAN SELAMAT sudah menghadang disana dengan membawa pedang namun saksi tidak tahu namanya.;
- Bahwa saat balik saksi melihat DOGLET di tikam oleh seseorang yang merupakan salah satu dari teman terdakwa I WAYAN SELAMAT di daerah punggung sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau, setelah pisau tersebut dicabut dari punggung DOGLET orang tersebut mau menikam saksi namun entah kenapa orang tersebut tidak jadi menikam, selanjutnya saksi lari menuju kantin dengan tujuan untuk mengamankan / menyelamatkan diri, tak lama kemudian saksi mendengar ada teriakan dari teman tempat kejadian yang saksi dengar suara tersebut seperti suara KETUT (saksi 1), sehingga saksi menuju tempat tersebut dan saksi melihat KETUT (saksi 1) bersama SIGIT sedang memapah korban PUTU ROBOT maka saksi langsung membantu mereka membawa korban PUTU ROBOT ke depan Blok H tepatnya dipinggir lapangan Volly sambil menunggu AMBULANCE datang.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar

Hal 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ;

6. Saksi. **Sigit Hidayat Alias. Sigit**, : keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Denpasar / Kerobokan.;
- Bahwa saksi berada dan di tahan menjadi Napi Klas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara Badung sehubungan dengan Perkara Penggelapan yang terjadi Pererenan Mengwi Badung, saksi berada di Lapas Klas II A Denpasar sejak Bulan Nopember 2015 setelah di Vonis 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar.;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah Napi di Blok D (Dahlia) sekitar 111 orang yang menjadi Ketua Blok D (dahlia) adalah korban PUTU ROBOT (nama panggilan)
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 17 desember 2015, sekitar pukul 15 .30 wita , saksi sedang berada di Kantin LP sendirian, selanjutnya saksi melihat ada Keributan antar Napi di depan Aula LP, selanjutnya saksi menuju ke tempat keributan tersebut, sampai didepan aula saksi melihat DOGLET ditikam dari belakang oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek loreng, dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, karena DOGLET ditikam saksi hendak menolong/ membantu DOGLET namun saksi mendengar teriakan dari KETUT SUARTANA dari arah Utara / depan Aula yang mana teriakannya mengatakan “ Pak TU,,Pak TU”, sehingga saksi mengalihkan / memalingkan pandangan kearah teriak KETUT, dan saksi melihat KETUT sedang memopong korban PUTU ROBOT didepan Aula selanjutnya saksi ketempat tersebut dan ikut menolong korban PUTU ROBOT bersama-sama dengan saksi KETUT dengan cara mengangkat korban PUTU ROBOT ke tempat aman tepatnya di pinggir lapangan Volly depan Blok H.;
- Bahwa benar saksi melihat korban PUTU ROBOT pada bagian wajah luka memar, pada dahi luka lecet, sedangkan pada dada dan perut terdapat luka robek/luka terbuka bekas tusukan.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pelaku penusukan terhadap korban PUTU ROBOT.;
- Bahwa benar kemudian korban PUTU ROBOT dibawa mobil ambulance kerumah sakit Sangglah, dan kemudian saksi mendengar bahwa PUTU ROBOT meninggal.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi ;

7. Saksi **Adi Luter**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya

Hal 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah keributan yang terjadi di dalam lapas kelas IIA Denpasar di Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab Badung.;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Denpasar, di Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa keributan tersebut berupa pemukulan yang dilakukan oleh I WAYAN SELAMAT terhadap PUTU ROBOT.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 15.30 wita, saksi bersama PUTU ROBOT, KETUT, OKTA, DOGLET, DORE, dan TU SEMAL sebagai penghuni blok D (Dahlia) menuju tempat besuk di depan LP kelas IIA PUTU ROBOT dihadang oleh WAYAN SELAMAT bersama temannya diantaranya yang saksi kenal JANU dan TAKO, sedangkan temannya yang lain saksi tidak kenal namanya. Kemudian saksi melihat WAYAN SELAMAT memukul PUTU ROBOT di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sampai kepala PUTU ROBOT tersentak kebelakang seketika itu juga saksi melihat teman-teman dari WAYAN SELAMAT langsung mengelilingi PUTU ROBOT, selanjutnya saksi langsung melarikan diri ke blok D melalui pintu get menuju lapangan, setelah itu saksi turun dari lapangan ada orang-orang yang mengejar saksi sambil membawa pisau panjang, setibanya saksi di blok D lalu saksi menyuruh anak-anak blok D masuk ke dalam blok karena PUTU ROBOT kena pukul.;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilihat memukul PUTU ROBOT adalah WAYAN SELAMAT menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajahnya PUTU ROBOT.;
- Bahwa benar saksi melihat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa hanya mengarah dan mengenai bagian wajah korban PUTU ROBOT tetapi saksi tidak melihat wajah bagian mana yang kena pukulan. Dan tindakan yang lain yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak tau.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melihat dan mengetahui bahwa hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman depan aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung telah terjadi keributan antar Napi. pada saat kejadian keributan antar Napi terdakwa sedang duduk di depan aula bersama dengan TAKO serta teman-teman lainnya

Hal 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ketahui namanya.;

- Bahwa terdakwa berada di lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung sejak hari rabu, tanggal 16 Desember 2015 menjadi Tahanan Titipan Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ditempatkan di Blok C1.;
- Bahwa Pada saat terdakwa duduk di depan aula bersama TAKO serta teman-temannya, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara ROBOT di depan Aula, Menurut terdakwa dimana pada saat itu saudara ROBOT bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang yang terdakwa tidak kenal namanya.;
- Bahwa pada saat saudara PUTU ROBOT datang bersama teman-temannya, terdakwa dengan PUTU ROBOT saling menghampiri, lalu terdakwa bersalaman dengan PUTU ROBOT, selanjutnya teman – teman saksi yang dibelakang dengan teman – teman PUTU ROBOT saling ejek dan saling lempar batu, kemudian terdakwa mendorong PUTU ROBOT dengan menggunakan tangan yang mengepal, selanjutnya terdakwa kena lemparan batu pada bagian kepala terdakwa, sehingga terdakwa pergi menyelamatkan diri ke blok terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena situasi sangat ricuh pada saat itu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung, korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT bersama saksi I KETUT SUARTANA, saksi KETUT OKTA, saksi DOGLET, saksi DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju tempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar.;
- Bahwa benar saat sampai di depan Aula Lapas korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan “OM, SWASTIASTU” Kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT tersentak kebelakang.;
- Bahwa benar kemudian datang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari belakang terdakwa (orang yang belum diketahui identitasnya), ikut melakukan penyerangan terhadap korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT,

Hal 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT terjatuh ke lantai namun orang – orang tersebut masih melakukan penyerangan terhadap korban I PUTU ROBOT, kemudian datang petugas Lapas dan teman-teman saksi korban (Narapidana) memeberikan pertolongan kepada saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, yang sudah dalam keadaan terluka dimuka yang berlumuran darah, dan juga luka robek diperut sebelah kiri, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sangglah Denpasar, sampai akhirnya korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT meninggal Dunia.;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali tersebut terhadap korban, terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan kembali terhadap korban.;
- Bahwa korban PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT telah meninggal dunia dirumah sakit Umum Sanglah ;
- Bahwa benar penyebab kematian korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT diakibatkan oleh kekerasan tajam dan bukan oleh pukulan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.UK.01.15/IV.E.19/VER/660/2015, tanggal 19 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang menyatakan bahwa kematian korban karena luka tusuk pada dada kiri yang memotong putus pembuluh darah antar iga dan бага bawah paru kiri yang mengakibatkan pendarahan adalah diakibatkan kekerasan benda tajam, **bukan kekerasan benda tumpul, yaitu berupa pukulan dengan tangan mengepal yang dilakukan oleh terdakwa.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas, yaitu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua primair sebagaimana diatur dalam pasal 358 ayat (2) KUHP atau Subsidair Pasal 358 ayat 1) KUHP sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung salah satu dakwaan yang mempunyai kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut,dan apabila dakwaan ini terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu subsidair

Hal 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya, jika dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Yang mengakibatkan matinya orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah **setiap orang** yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **I Wayan Selamat** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona), sedangkan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan menyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I Wayan Selamat** dan selama proses persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan kepersidangan tersebut bernama **I Wayan Selamat** yang identitasnya sesuai data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum ;

Hal 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsure **ad.1 “Barang Siapa”** ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung, korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT bersama saksi I KETUT SUARTANA, saksi KETUT OKTA, saksi DOGLET, saksi DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar, bahwa benar saat sampai di depan Aula Lapas korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan “OM, SWASTIASTU” Kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT tersentak kebelakang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, bahwa benar kemudian datang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari belakang terdakwa (orang yang belum diketahui identitasnya), ikut melakukan penyerangan terhadap korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, sampai saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT terjatuh ke lantai namun orang – orang tersebut masih melakukan penyerangan terhadap korban I PUTU ROBOT, kemudian datang petugas Lapas dan teman-teman saksi korban (Narapidana) memeberikan pertolongan kepada saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT, yang sudah dalam keadaan terluka dimuka yang berlumuran darah, dan juga luka robek diperut sebelah kiri, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sanggla Denpasar, sampai akhirnya korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT meninggal Dunia. Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali tersebut terhadap korban, terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan kembali terhadap korban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam ad.2 ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan matinya orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat diperoleh

Hal 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, bahwa benar korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.UK.01.15/IV.E.19/VER/660/2015. Pada kesimpulannya menerangkan bahwa **kematian korban karena luka tusuk pada dada kiri yang memotong putus pembuluh darah antar iga dan бага bawah paru kiri yang mengakibatkan pendarahan adalah diakibatkan kekerasan benda tajam;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas bahwa benar terdakwa hanya memukul korban 1 (satu) kali terhadap korban I Putu Sumariani Als, Putu Robot, sehingga dengan demikian kematian korban bukan akibat dari pukulan korban;

Bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan **matinya orang** ini tidak terpenuhi ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi, sehingga dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu subsidair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. Unsur "Barang siapa" ;
5. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah **setiap orang** yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **I Wayan Selamat** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (eror ini persona), sedangkan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan menyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I Wayan Selamat** dan selama proses persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan kepersidangan tersebut bernama **I Wayan Selamat** yang identitasnya sesuai data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsure **ad.1 “Barang Siapa”** ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di depan Aula Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung, korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT bersama saksi I KETUT SUARTANA, saksi KETUT OKTA, saksi DOGLET, saksi DORE, dan ADI dari Blok D (Dahlia) menuju ketempat besuk didepan lapas Klas II A Denpasar. bahwa benar saat sampai di depan Aula Lapas korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di hadang oleh terdakwa I WAYAN SELAMAT, kemudian saksi korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT menyakapkan kedua tanganya di depan dada sambil mengatakan “OM, SWASTIASTU” Kepada terdakwa I WAYAN SELAMAT kemudian terdakwa I WAYAN SELAMAT langsung memukul korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sampai kepala korban I PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT tersentak kebelakang.;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali tersebut terhadap korban, terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan kembali terhadap korban. bahwa benar kemudian korban PUTU SUMARIANA Alias PUTU ROBOT telah meninggal dunia dirumah sakit Umum Sanglah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.UK.01.15/IV.E.19/VER/660/2015, tanggal 19 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM yang menyatakan bahwa kematian korban karena luka tusuk pada dada kiri yang memotong putus pembuluh darah antar iga dan baga bawah paru kiri yang mengakibatkan pendarahan adalah diakibatkan kekerasan

Hal 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam ad. 2 ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu subsidair dari Penuntut Umum menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, karena sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah korban Putu Sumariani alias Putu Robot, yang seharusnya terdakwa dapat menahan diri dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, sehingga keadaan yang demikian tidak dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, lagi pula materi pembelaan tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepantasnya materi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan Terdakwa yang secara tegas menyatakan menyesal atas kejadian tersebut, bahkan telah mengemukakan alasan-alasan yang ada pada dirinya untuk memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim patutlah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi keluarga korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

Hal 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta sebagai efek jera dan pembelajaran bagi yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SELAMAT** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SELAMAT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, oleh **I Wayan Sukanila, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Hal 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Nyoman Bela Putra Atmaja, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya dewi, SH. MH.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 4 Mei 2017, telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 12 Mei 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1040/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)